



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

JL. SANGALANGIT, TEMBAU, PENATIH,

TELP. (0361) 8625926 / (0361) 464700

SURAT – KEPUTUSAN

Nomor : 21/FAIK/UNHI/II/2017

TENTANG
DOSEN MENGAJAR PADA PROGRAM STUDI ILMU FILSAFAT HINDU
FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR
SEMESTER GENAP TAHUN 2016/2017

Dekan Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengajaran dilingkungan Fakultas Ilmu Agama Dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Denpasar, sehingga perlu dibuatkan Surat Keputusan Dekan.

Meningat : 1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. P.P. No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Kep. Mendikbud RI No. 75/D/O/1993, tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 56 2008, tentang Pemberian Persetujuan Pembukaan Program Strata satu (S1) Lesehatan Ayurweda, Pendidikan Agama Hindu Dan Hukum Agama Hindu pada Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan UNHI Denpasar.
5. SK. Rektor Nomor : 278/A/SKP/UNHI/VIII/2010, tentang Pembentukan Fakultas Pada Universitas Hindu Indonesia.
6. SK. Dirjen Dikti No. 1775/D/T/K-VIII/2010, tentang Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Filsafat Hindu, jenjang Program Starata Satu (S1)
7. SK. Yayasan Pendidikan Widya Kerthi, Nomor : 001/SKP/YPWK/I/2014, tentang Pemberhentiaan dan Pengangkatan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar masa bhakti 2014-2018 tertanggal 7 Januari 2014.
8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 030/SK/BAN-PT/AK-XV/S/I/2013, tanggal 31 Januari 2013 tentang nilai dan peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Filsafat Hindu, Universitas Hindu Indonesia Denpasar dengan peringkat B.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :Menetapkan Nama yang tercantum dibawah ini sebagai Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ilmu Filsafat Hindu, Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan, Universitas Hindu Indonesia Denpasar di Semester Genap 2016/2017.

Kedua :Tugas Dosen tersebut dalam diktum pertama adalah mengajar mahasiswa sesuai dengan daftar terlampir.

Ketiga :Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

WD



Ditetapkan : Di Denpasar
pada tanggal : 9 Pebruari 2017

Dekan

Dr. Wikan Subrata, M.Ag
NIP. 19581114 198603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Rektor sebagai laporan.
2. Yang bersangkutan
3. Arcin



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN

JL. SANGALANGIT, TEMBAU, PENATIH,

TELP. (0361) 8625926 / (0361) 464700

SURAT – KEPUTUSAN

Nomor : 21/FAK/UNHI/II/2017

TENTANG
DOSEN MENGAJAR PADA PROGRAM STUDI HUKUM AGAMA HINDU
FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR
SEMESTER GENAP TAHUN 2016/2017

Dekan Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengajaran dilingkungan Fakultas Ilmu Agama Dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Denpasar, sehingga perlu dibuatkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. P.P. No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Kep. Mendikbud RI No. 75/D/O/1993, tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 56 2008, tentang Pemberian Persetujuan Pembukaan Program Strata satu (S1) Lesehatan Ayurweda, Pendidikan Agama Hindu Dan Hukum Agama Hindu pada Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan UNHI Denpasar.
5. SK. Rektor Nomor : 278/A/SKP/UNHI/VIII/2010, tentang Pembentukan Fakultas Pada Universitas Hindu Indonesia.
6. SK. Dirjen Dikti No. 1775/D/T/K-VIII/2010, tentang Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Filsafat Hindu, jenjang Program Starata Satu (S1)
7. SK. Yayasan Pendidikan Widya Kerthi, Nomor : 001/SKP/YPWK/I/2014, tentang Pemberhentiaan dan Pengangkatan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar masa bhakti 2014-2018 tertanggal 7 Januari 2014.
8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2016 tentang peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Agama Hindu dengan Peringkat B.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :Menetapkan Nama yang tercantum dibawah ini sebagai Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Agama Hindu, Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan, Universitas Hindu Indonesia Denpasar di Semester Genap 2016/2017.
- Kedua :Tugas Dosen tersebut dalam diktum pertama adalah mengajar mahasiswa sesuai dengan daftar terlampir.
- Ketiga :Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Denpasar
Pada tanggal : 9 Pebruari 2017

Dekan,
Dr. I Wayan Subrata, M.Ag
NIP. 19581114 198603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Rektor sebagai laporan.
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR
FAKULTAS ILMU AGAMA DAN KEBUDAYAAN
JL. SANGALANGIT, TEMBAU, PENATIH,
TELP. (0361) 8625926 / (0361) 464700

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia.
 Tentang : Dosen Mengajar Pada Program Studi Hukum Agama Hindu Fakultas Ilmu Agama Dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
 Tertanggal : 09 Pebruari 2017
 Nomor : 21/FAIK/UNHI/II/2017

SEMESTER II

Hari	Jam	Mata Kuliah	SKS	Dosen	R
Senin	I	Pendidikan Kewarganegaraan	3	I Nyoman Putra Adnyana,SH,M.Si	F16
	II	Bahasa Jawa Kuno	2	Drs. A.A. Gede Dira,M.Si	
Selasa	I	Bahasa Sansekerta	2	I Gede Widya Suksma, ST.M.Ag	
	II	Ilmu Budaya Dasar	2	Dr.Ida Ayu Komang Arniati,M.Ag	
Rabu	I	Weda	3	1. Drs. I Putu Sarjana,M.Si 2. I Kadek Satria, S.Ag,M.Pdh	
	II	Pengantar Sosiologi Hukum	2	Dra. I Gusti Ayu Artatik,M.Si	
Kamis	I	Pengantar Hukum Adat	2	A.A.Gde Griya, SH.MH	
	II	Hukum Pidana	2	I Gde Ade Ariasa,SH.MH	
Jumat	I	Hukum Perdata	2	1. Ida Bagus Anom Sukarta,SH,M.Si 2. Anak Agung Gde Putrayasa,SH,M.Si	
Sabtu		Ekstrakurikuler		1. Yoga 2. Perisai Diri 3. Mejejahitan 4. Tabuh/Tari 5. Dharmagita 6. Dharma Wecana	
		Jumlah SkS	20		

WD
/

Ditetapkan : Di Denpasar
 Pada tanggal : 9 Pebruari 2017
 Dekan

 Dr. I Wayan Subrata, M.Ag
 NIP. 19581114 198603 1 001

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Rektor sebagai laporan.
 2. Yang bersangkutan
 3. Arsip



lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia.

mentang : Dosen Mengajar Pada Program Studi Hukum Agama Hindu Fakultas Ilmu Agama Dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

ertanggal : 09 Februari 2017

omor : 21/FIAK/UNHI/II/2017

SEMESTER VI

Hari	Jam	Mata Kuliah	SKS	Dosen	R
Senin	I	Filsafat Hukum	2	1. Ida Bagus Alit Yoga Maheswara,SH.MH 2. I Putu Sastra Wibawa,SH,MH	FIAK BARAT
	II	Hukum Investasi	2	Ida Bgs Komang Hartawan, SH,M.Si	
Selasa	I	Filsafat Pancasila	2	Ida Bagus Anom Sukarta,SH,M.Si	
	II	Perancanc. Perundang-Undangan	2	Ni Putu Sekarwangi Saraswati,SH.MH	
Rabu	I	Metode Penelitian & Penulisan Hukum Hindu	3	1. Dra. Luh Gede Hadriani,M.Si 2. Drs. I Putu Sarjana,M.Si	
	II	Hukum Perikatan	2	1.Ida Bagus Alit Yoga Maheswara,SH.MH 2.Luh Devy Larasati,SH.M.Kn	
Kamis	I	Kapita Selektta Hukum Hindu	2	Drs. I Nengah Surapati,SH.MH	
	II	Tattwa	2	I Kadek Satria,S.Ag,M.Pdh	
Jumat	I	Politik Hukum	2	1. Putu Sekarwangi Saraswati,SH,MH 2. Putu Sastra Wibawa,SH.MH	
	II				
Sabtu		Ekstrakurikuler		1. Yoga 2. Perisai Diri 3. Mejejahitan 4. Tabuh/Tari 5. Dharmagita 6. Dharma Wecana	
		Jumlah SkS	19		



Ditetapkan : Di Denpasar
Pada tanggal : 9 Februari 2017

Dekan

Dr. I Wayan Subrata, M.Ag
NIP. 19581114 198603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Rektor sebagai laporan.
2. Yang bersangkutan
3. Arsip